

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar

Moudiana Fahisa^{1*}, Mayar Afriyenti²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: moudifa6915@gmail.com

Tanggal Masuk:

20 Oktober 2022

Tanggal Revisi:

2 Mei 2023

Tanggal Diterima:

9 Mei 2023

Keywords: Village Fund Management; Accountability; Transparency; Community Participation.

How to cite (APA 6th style)

Fahisa, M. & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 745-757.

Abstract

This study aims to determine the effect of accountability, transparency and community participation on the management of village funds (Empirical Study on Nagari in Tanah Datar Regency). The population used in this study were 75 nagari in Tanah Datar Regency, totaling 600 nagari apparatus. The sampling technique used purposive sampling method. In determining the number of samples using the Issac and Michael formulas, 234 nagari apparatus were obtained. This type of research is quantitative research. The source of data in this study is primary data by distributing questionnaires to village officials in Tanah Datar Regency. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that accountability, transparency and community participation have a positive and significant effect on the management of village funds.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Desa merupakan hunian bagi masyarakat yang memiliki tata kelola pemerintahan secara mandiri yang diketahui oleh lurah atau kepala desa (Alfiani & Estiningrum, 2021). Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengartikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pada era pemerintahan sekarang ini, pengelolaan dana desa menjadi isu hangat yang sering diperbincangkan, karena setiap tahun pemerintah pusat memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai kegiatan pembangunan desa. Permendagri nomor 20 tahun 2018 mengartikan pengelolaan dana desa sebagai serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang dimulai dengan satu tahap kemudian berlanjut ke tahap berikutnya.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri yang berisi tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja beserta tindakan seseorang/ pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban, yang berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas digunakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai perilaku etis (Avellyni & Making, 2011)

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik, maka dibutuhkan juga transparansi, karena dalam pengelolaan keuangan desa transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dan mengakses informasi sehalus-halusnya mengenai keuangan desa, menjamin semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa (Ramadhani & Yuliati, 2021). Transparansi dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program suatu kegiatan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2009).

Selain akuntabilitas dan transparansi, partisipasi masyarakat juga mempunyai pengaruh dalam pengelolaan dana desa, dikarenakan dalam partisipasi masyarakat terdapat aspek pengawasan dan aspirasi, tanpa adanya kontrol kuat dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, maka berbagai bentuk penyimpangan terhadap keuangan desa sangat mungkin terjadi. Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa partisipasi merupakan prinsip dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.

Kabupaten Tanah Datar terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 1.336² atau 133.600 Ha dan terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari serta 395 jorong. Dalam mewujudkan otonomi nagari yang akuntabel di Kabupaten Tanah Datar, maka Bupati Tanah Datar mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan nagari dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2020, Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas pengelolaan keuangan nagari secara akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kabupaten Tanah Datar menerima dana sebesar Rp.66,990,432,900 yang diberikan ke 75 Nagari di 14 Kecamatan.

Terkait dengan temuan kasus penyelewengan dana desa di Kabupaten Tanah Datar diantaranya yaitu kasus penyelewengan dana desa di Nagari Pariangan pada tahun 2021 yang didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 600 juta rupiah, kemudian kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Nagari Sungai Jambu pada tahun 2019 yang merugikan negara sebesar 650 juta, serta kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Nagari Barulak tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan teori agensi dan teori *stewardship* sebagai landasan berfikir. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan bahwa aparaturnagari yang bertindak sebagai agen dan masyarakat yang bertindak sebagai principals. Teori *stewardship* pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa karena kepercayaan dari masyarakat (*principals*) yang diberikan kepada pemerintah desa (*steward*) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan yang muncul yaitu kepentingan publik pada umumnya.

Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa karena terdapat beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar mengenai penyelewengan dana desa serta terdapat beberapa permasalahan mengenai pengelolaan dana desa. Kemudian, adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya sehingga memotivasi peneliti untuk meneliti kembali terkait pengelolaan dana desa.

REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Pada hakikatnya, organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori keagenan. Teori keagenan merupakan kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principals*) (jensen & mecling 1976). Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Teori keagenan memberikan asumsi bahwa masing-masing pihak cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri dan agent tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan principals sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent.

Implikasi teori *agency* dengan penelitian ini yaitu dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa yang bertindak sebagai agent dan masyarakat yang bertindak sebagai principals. Hubungan ini menimbulkan suatu kontrak antara masyarakat dan pemerintah desa dimana kontrak tersebut adalah wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2018 Tentang Desa.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan non profit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor public telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara steward dan principals. Teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1991).

Penerepan teori *stewardship* pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam melayani masyarakat agar tujuan organisasi untuk masyarakat dapat tercapai dengan optimal (Pahlawan et al., 2020). Asumsi teori ini adalah aparat desa yang bertindak sebagai steward (pengelola) yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa dengan masyarakat sebagai principals karena berhak untuk menerima pertanggungjawaban.

Dana Desa

Dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Buku Pintar Dana Desa)

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa,

pemerintah desa harus menggunakan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa dalam penelitian ini diukur dengan indikator Permendagri 2014 sebagai acuannya. Terdapat lima indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk membagikan penanggungjawaban atau menanggapi serta menerangkan kinerja serta aksi seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang mempunyai hak ataupun yang berwenang memohon pertanggungjawaban (Subroto 2019). Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diartikan sebagai kinerja aparatur desa yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan setiap pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat maupun jajaran di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2009), terdapat empat indikator yaitu akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas kejujuran dan hukum.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait segala kegiatan dalam pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Mahmudi 2015 mengartikan transparansi sebagai pemberian pelayanan public yang harus bersifat terbuka, dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Kristianten (2006), terdapat empat indikator dalam pengukurannya yaitu penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. (Muslimin et al., 2012) menjelaskan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat, memilih serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan dalam melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses dari pelaksanaan otonomi suatu daerah karena partisipasi ini menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Waladiyah 2018, terdapat 6 indikator yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan program desa, mengusulkan rencana anggaran, terlibat dalam rapat paripurna, terlibat mengawasi dan melaporkan, memberikan penilaian pelaksanaan anggaran serta memberikan penghargaan.

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan desa yang digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Implikasi teori keagenan jika dikaitkan dengan akuntabilitas yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah

desa yang bertindak sebagai agent atas semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat yang bertindak sebagai principals. Dengan demikian, semakin baik akuntabilitas aparat desa dalam mengelola dana desa maka akan berdampak baik juga terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani & Yuliati, 2021) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa

Transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa dikarenakan transparansi menjadi suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat bisa memperoleh informasi secara mudah dan seluas-luasnya mengenai semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Implikasi teori stewardship jika dikaitkan dengan transparansi yaitu suatu prinsip keterbukaan pemerintah yang bertindak sebagai steward dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas dalam mengelola keuangan kepada masyarakat yang bertindak sebagai *principals* untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tanpa adanya batasan. Dengan demikian semakin transparan pemerintah dalam mengelola dana desa maka akan semakin mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Juwanti et al., 2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan pemerintahan. Dengan semakin terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka diharapkan pengelolaan dana desa akan menjadi lebih terarah dan lebih baik serta sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Implikasi teori keagenan jika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat yaitu bahwa seharusnya aparat desa (*agent*) dan masyarakat desa (*principals*) dapat saling bekerja sama dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang bersumber pada filsafat positivisme yang didasari angka-angka dengan pengelolaan statistik (Sugiyono, 2016). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas. Menurut Sugiyono 2018 penelitian kausalitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel independent dan variabel dependent. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik survei yang dilakukan dengan cara menyebarkan langsung kuesioner kepada responden penelitian. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan secara tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat nagari pada 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 600 responden. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu perangkat nagari yang terlibat langsung dengan pengelolaan dana desa yaitu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (1995), sehingga responden yang menjadi sampel dapat ditentukan jumlah pastinya, yang berjumlah 234 responden perangkat Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel Dependent

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan suatu manajemen keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan penegeawasan keuangan desa (Bastian, 2014). Variabel pengelolaan dana desa diukur dengan lima indikator Permendagri 2014.

Variabel Independent

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai kinerja atau tindakan yang dijalankannya kepada pihak yang berhak atau berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut. Variabel akuntabilitas diukur dengan lima indikator Mardiasmo (2006) dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Lailatul (2017) menggunakan skala likert 1-5.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Kristianten, 2006). Variabel transparansi diukur dengan empat indikator Kristianten (2006) dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Taslim, 2021) menggunakan skala likert 1-5.

Partisipasi Masyarkat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung ataupun tidak lansung. Variabel partisipasi masyarakat diukur dengan tiga indikator Sujarweni 2015 dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Waladiyah (2018) menggunakan skala likert 1-5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data penyebaran kuesioner kepada responden didapatkan hasil statistik deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTALX1	213	33	55	48,76	4,605
TOTALX2	213	5	35	29,39	4,402
TOTALX3	213	4	40	30,26	5,203
TOTALY	213	21	35	30,85	3,146
Valid N (listwise)	213				

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini terdapat 4 variabel dengan jumlah sampel sebanyak 213 responden. Pada variabel Akuntabilitas (X_1) memiliki nilai rata-rata sebesar 48,76 dengan standar deviasi 4,605 dengan nilai tertinggi 55 dan nilai terendah 33. Variabel Transparansi (X_2) memiliki nilai rata-rata sebesar 29,39 dengan standar deviasi 4,402 dengan nilai tertinggi 35 dan nilai terendah 5. Variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) memiliki nilai rata-rata sebesar 30,26 dengan standar deviasi 5,203 dengan nilai tertinggi 40 dan nilai terendah 21. Untuk variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 30,85 dengan standar deviasi 3,146 dengan nilai tertinggi 35 dan nilai terendah 21.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		213
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,03209825
Most Extreme Differences	Absolute	0,047
	Positive	0,047
	Negative	-0,034
Test Statistic		0,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Dapat disimpulkan, dari hasil di atas bahwa seluruh data pada penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,363	1,528		3,511	0,001		
X1	0,350	0,037	0,512	9,565	0,000	0,698	1,433
X2	0,190	0,037	0,266	5,102	0,000	0,732	1,366
X3	0,094	0,030	0,156	3,152	0,002	0,815	1,226

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa nilai tolerance setiap variabel > 0,10 dan VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,686	0,917		4,017	0,000
X1	-0,012	0,023	-0,045	-0,531	0,596
X2	-0,015	0,026	-0,050	-0,580	0,562
X3	-0,033	0,020	-0,132	-1,686	0,093

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,501	1,544		3,563	0,000
X1	0,343	0,038	0,502	8,986	0,000
X2	0,193	0,044	0,250	4,357	0,000
X3	0,096	0,033	0,150	2,884	0,004

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai konstanta (β_0) = 5,501 dan koefisien regresi (b_1) = 0,343 (b_2) = 0,193 (b_3) = 0,096 maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,501 + 0,343X_1 + 0,193X_2 + 0,096X_3.$$

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan Tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa: Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas (X_1) nilai t_{hitung} 8,986 > t_{tabel} 1,971325, serta nilai signifikansi X_1 sebesar 0,000 karena nilai t sig < dari 0,05 = 0,000 < 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana desa (**Hipotesis 1 diterima**). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Transparansi (X_2) nilai t_{hitung} 4,357 > t_{tabel} 1,971325, serta nilai signifikansi X_2 sebesar 0,000 karena nilai t sig < 0,05 = 0,000 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana desa (**Hipotesis 2 diterima**). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Partisipasi Masyarakat (X_3) nilai t_{hitung} 2,884 > t_{tabel} 1,971325, serta nilai signifikansi X_3 sebesar 0,004 karena nilai t sig < dari 0,05 = 0,004 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana desa (**Hipotesis 3 diterima**).

Uji F (Simultan)

Tabel 6
Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1205,644	3	401,881	94,074	.000 ^b
Residual	892,844	209	4,272		
Total	2098,488	212			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Dari hasil F diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) yang muncul adalah 0,000 yang berarti bahwa F sig (0,000 < 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat signifikan mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa.

Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R²)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	0,575	0,568	2,067

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Berdasarkan Tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa besarnya Adjusted R Square adalah 0,568 atau 56,8%. Hasil ini berarti besar pengaruh variabel independent (Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat) terhadap variabel dependent (Pengelolaan Dana Desa) adalah sebesar 56,8% sedangkan sisanya 43,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Tanah Datar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistic t yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk akuntabilitas adalah $0,000 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $8,986 > t_{tabel}$ sebesar $1,971325$ dengan nilai koefisien beta (β) akuntabilitas bernilai positif yaitu sebesar $0,343$.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Kabupaten Tanah Datar dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden paling banyak $93,43\%$ yaitu penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku, hal ini didukung oleh peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018. Setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus sesuai dengan aturan dan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan setiap pekerjaannya, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran alokasi dana desa yang dilakukan oleh sekretaris desa dan bendahara desa, lalu ke tahap pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota setempat, dan yang terakhir pada tahap pertanggungjawaban yang diwujudkan dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan oleh kecamatan. Pelaksanaan setiap tahap tersebut harus diwujudkan sehingga pengelolaan dana desa bisa mencapai hasil yang maksimal (Ramadhani & Yuliati, 2021)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal & Nastiti, 2022) dan (Avellyni & Making, 2021) serta (Fahiroh, 2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung teori keagenan (*Agency Theory*) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principals* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik juga efektivitas pengelolaan dana desa yang terjadi (Putra & Rasmini, 2019).

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Tanah Datar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistic t yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk transparansi adalah $0,000 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $4,357 > t_{tabel}$ sebesar $1,971325$ dengan nilai koefisien beta (β) transparansi bernilai positif yaitu sebesar $0,193$. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Kabupaten Tanah Datar dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden paling banyak $89,48\%$ yaitu keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mutia Basri et al., 2020) dan (Marhaendra Ihza Pahlevi, Endah Susilowati, 2022) serta (Fajri & Julita, 2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang menyatakan bahwa *steward* merupakan individu yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya, hal tersebut dapat diwujudkan dengan prinsip transparansi, dimana aparatur desa memberikan akses yang luas untuk masyarakat dalam memperoleh informasi penyelenggaraan desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Tanah Datar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistic t yang menunjukkan bahwa nilai sig untuk partisipasi masyarakat $0,004 < 0,05$ serta nilai t_{hitung} sebesar $2,884 > t_{tabel}$ sebesar $1,971325$ dengan nilai koefisien beta (β) partisipasi masyarakat bernilai positif yaitu sebesar $0,096$. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Kabupaten tanah Datar dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban responden paling banyak $87,23\%$ yaitu masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan pemerintah desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019) dan (Ramadhani & Yuliati, 2021) serta (Pahlawan et al., 2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung teori keagenan (*Agency Theory*) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja *agent* (Putra & Rasmini, 2019).

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa di Nagari Kabupaten Tanah Datar maka dapat disimpulkan bahwa : Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Keterbatasan

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada aparat pemerintah nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar saja, sehingga belum memberikan gambaran yang jelas maupun mampu menggeneralisasi keadaan pada daerah lainnya. Mengingat waktu dan biaya penelitian ini hanya mengambil 29 nagari sebagai sampel dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: Bagi pemerintah desa di Kabupaten Tanah Datar diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa dengan lebih memperhatikan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya menambahkan variabel penelitian diluar dari variabel yang telah diteliti agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta menambahkan referensi lebih banyak lagi dan memperluas objek penelitian seperti pada sektor pemerintahan yang lainnya dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Avellyni, A., & Making, L. (2011). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Dana Desa Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Bastian, Indra. 2014. “*Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*”. Jakarta: Erlangga
- Buku Pintar Dana Desa
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and stakeholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-6
- Fahiroh, J. I. (2022). *E-JRA Vol. 11 No. 04 Februari 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*. 11(04), 62–76.
- Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Iqbal, M., & Nastiti, H. (2022). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(22), 1–13.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360.
- Juwanti, A. N., Santoso, S., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 20(1), 47–55.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahmudi. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UUI press
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Bandung.
- Marhaendra Ihza Pahlevi, Endah Susilowati, A. A. W. (2022). *Influence, transparency, accountability, and community participation on village fund allocation management (case study in the village in nganjuk district, nganjuk district)*. 6, 678–688.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 79–85. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.43>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan

- Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>
- Subroto. (2019). *Akuntabilitas Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. "metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan" Bandung: alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru: Yogyakarta.
- Taslim, A. A. (2021). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pebaloran Kecamatan Curio kabupaten Enkareng*.
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa